

**TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM
TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI KNALPOT TIRUAN
(STUDI DI DESA PESAYANGAN KABUPATEN PURBALINGGA)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

BIMA MAHARDIKA

13380045

PEMBIMBING :

Drs. KHOLID ZULFA, M.Si.

PRODI HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MUAMALAH)

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2018

ABSTRAK

Salah satu tujuan dalam berbisnis adalah untuk memperoleh keuntungan dan menciptakan kesejahteraan bagi pelaku usaha serta konsumen. Sehingga kegiatan ini diharapkan bisa memberikan manfaat bagi pelakunya. Salah satu contoh dari aktivitas bisnis adalah kegiatan jual beli, namun dalam prakteknya, ada kegiatan jual beli yang hanya menguntungkan salah satu pihak. Kegiatan seperti ini merupakan kegiatan jual beli yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan tata cara dan hukum yang berlaku. Hasil pengamatan terhadap praktik jual beli knalpot di Desa Pesayangan Kabupaten Purbalingga, penyusun menemukan masalah dalam praktek jual beli knalpot yang ada, yaitu adanya unsur kecurangan yang dilakukan oleh produsen knalpot atau penjual knalpot berupa penggunaan merek dagang yang sudah dipatenkan. Para pengrajin knalpot membuat knalpot dengan meniru dari produk lain yang sudah dipatenkan dan diberi merek sama seperti merek atau produk lain yang sudah dipatenkan.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian langsung di Desa Pesayangan Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang berusaha menggambarkan dan menjelaskan kondisi pelaksanaan produksi dan jual beli knalpot di Desa Pesayangan Kabupaten Purbalingga dengan perspektif Sosiologi Hukum Islam dengan sumber data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data dengan cara observasi dan wawancara dengan pengrajin dan pembeli knalpot. Pengambilan kesimpulan dilakukan dengan cara deduktif.

Hasil penelitian ditemukan tiga hal mendasar kenapa praktek jual beli knalpot tiruan terus terjadi hingga sekarang, diantaranya adalah rendahnya pendidikan tenaga kerja yang menyebabkan kurangnya daya saing pelaku usaha, kemudian perilaku masyarakat yang memilih meniru orang lain dalam berbisnis dan faktor ekonomi karena pada dasarnya masyarakat melakukan kegiatan jual beli untuk memperoleh keuntungan demi mencukupi kebutuhan hidupnya. Dengan melihat permasalahan yang ada, perbaikan pola perilaku yang bisa dilakukan antara penjual dan pembeli adalah dengan peningkatan kesadaran hukum melalui pembelajaran atau penyuluhan hukum. Kemudian dengan diimbangi peningkatan pendidikan. Dengan pendidikan masyarakat diharapkan bisa lebih meningkatkan kualitas pola perilaku dan kepribadian masing-masing. Selain itu dalam pendidikan juga diharapkan bisa lebih meningkatkan keterampilan masyarakat. Kemudian yang tidak kalah penting adalah peningkatan dalam hal agama. Terakhir, masyarakat seharusnya lebih mendukung dan bangga dengan menggunakan merek lokal. Dengan begitu para produsen knalpot akan lebih percaya diri untuk memproduksi produk yang tercipta melalui ide sendiri tanpa harus membajak dan meniru produk lain.

ABSTRACT

One of the goals in doing business is to obtain benefits and benefits for workers and consumers. That way this activity is expected to provide benefits to the perpetrators. One example of business activity is buying and selling activities, but in practice, there are trading activities that only benefit one party. Activities like this are buying and selling activities that are not in accordance with the procedures and applicable laws.

From the results of observations in Pesayangan Village, Purbalingga Regency, the authors found a problem in choosing the existing exhaust, which is what can be done by manufacturers or sellers of exhaust from the patented brand. The exhaust craftsmen make exhaust using other products that have been patented and given the same brand as other patented brands or products.

This study uses a type of field research (field research) namely research conducted directly in Pesayangan Village, Purbalingga District, Purbalingga Regency. This research is analytical descriptive in nature which aims to describe and explain the events of the implementation of production and buying and selling of exhausts in Pesayangan Village, Purbalingga Regency. Then provide analysis from the perspective of the Sociology of Islamic Law. The data used are primary and secondary data, primary data is data obtained through interviews with sellers and buyers. Whereas secondary data is data obtained from library data. Data collection methods used are direct interviews with craftsmen and exhaust buyers. The analytical method is used in a deductive way, which is an analysis of data or a combination of a general nature that will be analyzed to find specific meanings.

From the research that has been done there are three basic things that can be used to overcome this problem, namely human resources that are still low, and the last is economic factors. By looking at the differences, improving behavior patterns that can be done between sellers and buyers is by increasing legal awareness through learning or legal counseling. Then offset by increased education. Because with public education is expected to improve the quality of behavior patterns and personalities respectively. In addition, education is also expected to improve community skills. Then what is not less important is the increase in religion. Finally, people are more supportive and go away using local brands. That way exhaust manufacturers will be more confident to produce products that are created through their own ideas without having to plow and use other products.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Bima Mahardika

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Bima Mahardika
NIM : 13380045
Judul : "Praktek Jual Beli Knalpot Tiruan Di Desa Pesayangan
Kabupaten Purbalingga Perspektif Sosiologi Hukum Islam"

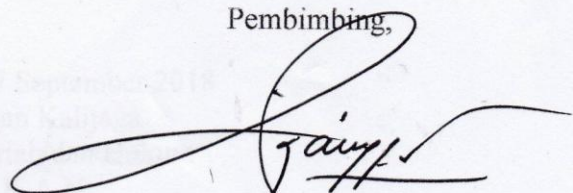
Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 11 Dzullhijjah 1439 H
23 Agustus 2018 M

Pembimbing,



Drs. Kholid Zulfa, M.Si
NIP: 19660704 199403 1 002

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/DS/PP.00.09/2921/2018

Tugas Akhir dengan Judul : TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP
PRAKTIK JUAL BELI KNALPOT TIRUAN (STUDI
KASUS DI DESA PESAYANGAN KBAUPATEN
PURBALINGGA)

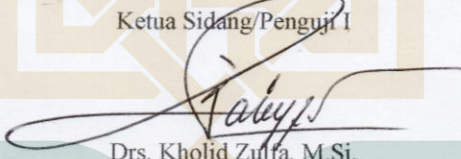
yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : BIMA MAHARDIKA
Nomor Induk Mahasiswa : 13380045
Telah diujikan pada : Jumat, 07 September 2018
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

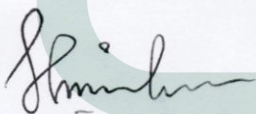
Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

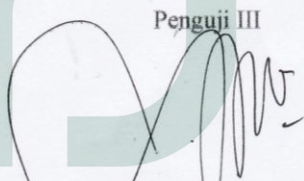
Ketua Sidang/Penguji I


Drs. Kholid Zulfah, M.Si.
NIP.19660704 199403 1 002

Penguji II


Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.
NIP. 19680416 19503 1 004

Penguji III


Dra. Hj. Widyarini, M.M.
NIP. 19761018 200801 2 009

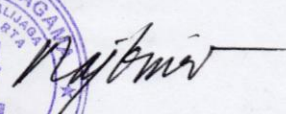
Yogyakarta, 07 September 2018

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syariah dan Hukum

DEKAN




Dr. H. Agus Moh Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bima Mahardika
NM : 13380045
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul :

“TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI KNALPOT TIRUAN (STUDI KASUS DI DESA PESAYANGAN KABUPATEN PURBALINGGA)”

Adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Yogyakarta, 11 Dzullhijjah 1439 H

Yang menyatakan



Bima Mahardika

13380045

MOTTO

Sukses adalah saat persiapan dan kesempatan bertemu

-Bobby Unser-



PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan untuk

Allah SWT.

Atas segala nikmat dan rahmat-Nya

*Kedua orangtua Ibu Urip Rahayu dan Bapak Mulyanto,
Sahabat, teman-teman mahasiswa, rekan dan orang-orang disekitar saya.
Terima kasih atas kasih sayang, doa, nasehat, serta dukungan yang telah
diberikan selama ini.*

“Semoga Allah Selalu Meridhai Jalan Kita”

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Transliterasi Arab Indonesia pada skripsi ini merujuk pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥâ'	Ḥ	ḥa (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Ẓâl	Ẓ	ẓet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣâd	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍâd	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓâ'	Ẓ	ẓet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef

ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
هـ	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap.

contoh :

نَزَلَ	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

C. Ta' Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Ḥikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisahh maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karâmah al-auliyâ'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

فعل	fathah	Ditulis ditulis	A fa'ala
ذكر	kasrah	Ditulis ditulis	I Žukira
يذهب	dammah	Ditulis ditulis	U Yazhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فلا	Ditulis ditulis	Â Falâ
2	Fathah + ya' mati تنسى	Ditulis ditulis	Â Tansâ
3	Kasrah + ya' mati تفصيل	Ditulis ditulis	Î Tafshîl
4	Dammah + wawu mati أصول	Ditulis ditulis	Û Uşûl

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati الزحيلي	Ditulis ditulis	Ai az-Zuhailî
2	Fatha + wawu mati الدولة	Ditulis ditulis	Au ad-daulah

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	A'antum
أَعَدْتُ	Ditulis	U'iddat
لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "l"

الْقُرْآنُ	Ditulis	Al-Qur'ân
الْقِيَاسُ	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	As-Samâ'
الشَّمْسُ	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذوي الفروض	Ditulis	Żawî al-furûḍ
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-sunnah



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ربّ العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على
أشرف الأنبياء والمرسلين سيّدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

Puji syukur kehadiran Allah SWT., Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya sehingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW., manusia pilihan pembawa rahmat dan pemberi syafaat di hari akhir.

Alhamdulillah, penulis akhirnya mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul: “**PRAKTEK JUAL BELI KNALPOT TIRUAN DI DESA PESAYANGAN KABUPATEN PURBALINGGA PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM**” Skripsi ini merupakan karya penulis yang proses penyelesaiannya tidak semudah yang dibayangkan. Penulis menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini tidak semata-mata usaha dari penulis, melainkan berkat pertolongan dari Allah SWT. dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Dr. H. Agus M. Najib, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Saifuddin, SHI., MSI. selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Ibu Ratnasari Fajariya Abidin, SH., MH. selaku Sekertaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
4. Kedua orang tuaku Ibu Urip Rahayu dan Bapak Mulyanto yang selalu memberikan dukungan, kasih sayang, motivasi, doa dan semangat hingga skripsi ini dapat tersusun dengan baik.
5. Ibu Zusiana Elly Triantini, SHI., M.SI. selaku Dosen Penasehat Akademik, yang selalu mengarahkan dan memberikan masukan selama perkuliahan.
6. Bapak Drs. Kholid Zulfa, M.Si. selaku Dosen Pembimbing Skripsi saya yang senantiasa memberikan dukungan moril sejak semester awal hingga akhir dan telah meluangkan waktu, pikiran, serta selalu memberikan motivasi dari awal disusun skripsi ini hingga dapat diselesaikan dengan baik.
7. Seluruh Dosen, Karyawan dan Staff Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
8. Para informan yang bersedia memberikan informasi yang penulis butuhkan.
9. Arum Fajarwati, yang selalu sabar mendengarkan keluh kesah selama proses penulisan skripsi ini dan juga tidak henti-hentinya memberikan semangat, motivasi, dan nasehat, semoga Allah senantiasa mendekatkan kita.
10. Saudaraku Yayasan Alpino Baskoro, Peter, Tablo, Dek Yu, Mamad dan Pandu untuk dukungan dan bantuannya selama ini.

11. Saudaraku HES Brotherhood Leo, Najib, Iqbal, Fahru, Reza, Mujib, Shofi, Rifqi, Aan telah memberikan semangat yang sungguh luar biasa.
12. Teman-teman anggota HM-J Hukum Ekonomi Syariah untuk pengalaman serta motivasinya.
13. Teman-teman anggota Business Law Centre untuk motivasi serta nasehat-nasehat yang bermanfaat.
14. Teman-teman satu angkatan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah 2013, yang tidak bisa disebutkan satu per satu.
15. Semua pihak yang telah membantu dalam terselesainya skripsi ini.

Penulis hanya bisa berdoa, semoga semua pihak yang terkait dalam penyusunan skripsi ini senantiasa dalam ridho dan lindungan Allah SWT. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya. Penulis sangat menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari sempurna, namun penulis tetap berharap bisa bermanfaat bagi para pembacanya.

Yogyakarta, 11 Dzulhijjah 1439 H
23 Agustus 2018 M
Penulis,

Bima Mahardika
NIM. 13380045

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian	5
D. Telaah pustaka	6
E. Kerangka Teoritik	7
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB II JUAL BELI DAN KEPEMILIKAN DALAM ISLAM.....	17

A. Jual Beli	17
1. Definisi Jual Beli.....	17
2. Dasar Hukum Jual Beli	18
3. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	19
4. Jual Beli yang Dilarang.....	20
5. Hak dan Kewajiban Penjual dan Pembeli	22
B. Hak dan Kepemilikan	24
1. Prinsip Kepemilikan Dalam Islam	24
2. Hak cipta dan kepemilikan.....	26
3. Hak Cipta sebagai Hak Kekayaan Intelektual.....	28
4. Plagiarisme Sebagai Pelanggaran Hak Cipta	30
C. Tinjauan Umum tentang Merek	33
1. Pengertian Merek	33
2. Jenis-jenis Merek	33
3. Syarat Pendaftaran Merek.....	34
4. Sanksi Terhadap Hak Atas Merek	37
D. Kasadaran Hukum.....	38
1. Pengertian dan Cakupannya.....	38
2. Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum Masyarakat	40
E. Pendekatan Sosiologi Hukum Islam	44

BAB III GAMBARAN UMUM INDUSTRI KNALPOT DI DESA

PESAYANGAN KABUPATEN PURBALINGGA.....50

A. Profil dan Sejarah Industri Knalpot Desa Pesayangan	50
--	----

B. Produk dan Harga	51
C. Proses Pembuatan Knalpot	64
D. Proses Jual Beli Knalpot Tiruan di Desa Pesayangan.....	67
BAB IV ANALISA DATA.....	71
A. Proses Jual Beli Knalpot Di Desa Pesayangan Kabupaten Purbalingga.....	71
B. Hak Cipta Sebagai Hak Kekayaan Intelektual	75
C. Plagiarisme Sebagai Pelanggaran Hak Cipta.....	77
D. Faktor yang Mempengaruhi Konsumen untuk Membeli Knalpot Tiruan	78
E. Perspektif Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Knalpot Tiruan di Desa Pesayangan Kabupaten Purbalingga	83
BAB V PENUTUP.....	89
A. Kesimpulan	89
B. Saran-saran.....	90
DAFTAR PUSTAKA.....	92
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
1. Daftar Terjemahan	I
2. Biografi Ulama.....	II
3. Pedoman Wawancara	V
4. Gambar.....	VII
5. Curriculum Vitae	IX

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berbagai cara ditempuh manusia dalam rangka mempertahankan keberlangsungan hidupnya di dunia. Upaya-upaya yang dilakukan manusia untuk mencukupi kebutuhannya di era modern seperti saat ini salah satunya adalah dengan berbisnis.

Bisnis adalah sebuah aktivitas yang mengarah pada peningkatan nilai tambah melalui proses penyerahan jasa, perdagangan atau pengelolaan barang atau produksi. Dalam konteks perusahaan atau entitas, bisnis dipahami sebagai suatu proses keseluruhan produksi yang mempunyai logika, bahwa bisnis dirumuskan sebagai memaksimalkan keuntungan perusahaan dan meminimumkan biaya perusahaan. Oleh karena itu bisnis seringkali menetapkan pilihan strategis didasarkan atas logika subsistem, yaitu keuntungan dan kelangsungan hidup bisnis itu sendiri. Akibatnya, upaya-upaya meraih keuntungan dilakukan dengan cara apapun.¹ Walaupun cara-cara yang digunakan mengakibatkan kerugian pihak lain, tetapi bila menguntungkan bagi pelaku bisnis atau perusahaannya, maka dianggap sebagai pilihan bisnis. Hal ini akan berdampak kepada pihak yang menggunakan barang atau produk yang dibisniskan, yaitu konsumen.

¹ Muhamad dan Alimin, *Etika dan Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam*, Edisi 2004-2005 (Yogyakarta : BPFE, 2004), hlm 5.

Jual beli merupakan salah satu kegiatan tolong menolong. Adapun yang menjadi prinsip jual dasar dalam perdagangan adalah kejujuran, kepercayaan dan ketulusan. Komponen yang penting dalam jual beli adalah penjual sebagai pelaku usaha, pembeli sebagai konsumen dan barang yang diperjual belikan atau produk. Di dalam kegiatan jual beli, konsumen adalah bagian yang sangat penting, oleh karena itu perlu adanya perlakuan yang baik dari pelaku usaha agar kegiatan jual beli bisa dilakukan dengan baik tanpa ada pihak yang dirugikan.

Islam mengajarkan bahwa hubungan sesama manusia dalam masyarakat harus dilaksanakan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghilangkan mudharat. Kejujuran dan kepercayaan merupakan hal yang sangat penting dalam pelaksanaan bisnis jual beli, namun saat ini banyak sekali penjual yang tidak memperhatikan hal-hal penting tersebut. Banyak sekali pedagang atau produsen yang memanfaatkan kepercayaan pembeli dengan kurang baik. Hal seperti sudah sangat sering dilakukan dan umum terjadi di dunia perdagangan dan bisnis. Tetapi hal seperti ini merupakan hal-hal yang harus dihindari dalam berbisnis, karena hal seperti itu sangatlah merugikan.

Desa Pesayangan merupakan sentra utama industri knalpot di Kabupaten Purbalingga, lebih dari 35 home industri beroperasi. Sekitar 70% warga Pesayangan menggantungkan hidup dari dunia industri knalpot. Hasil produksi knalpot ini tersebar di berbagai wilayah Indonesia bahkan ada juga yang di ekspor ke luar Indonesia. Dalam memasarkan produknya, mereka menggunakan media Internet untuk menjangkau konsumen luar daerah. Industri knalpot di Desa Pesayangan sudah di mulai sejak 1977 dan menemui masa keemasannya pada pertengahan 1990. Sampai akhirnya industri knalpot di Purbalingga memburuk saat krisis

moneter tahun 1997. Namun warga kemudian sedikit demi sedikit mencoba bangkit hingga pada beberapa tahun terakhir menurut data Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Purbalingga pada tahun 2010 mencapai 313.380 unit dengan nilai produksi kisaran Rp 40 miliar dan pada tahun 2014 produksinya menjangkau 595.371 unit dengan nilai produksi hingga Rp 81,4 miliar.²

Dari pengamatan yang dilakukan, ditemukan masalah dalam praktik jual beli knalpot yaitu adanya unsur kecurangan yang dilakukan oleh pengrajin atau produsen berupa penggunaan merek dagang perusahaan lain yang sudah dipatenkan, selain itu mereka juga memproduksi knalpot dengan bentuk yang sama dengan perusahaan lain. Jadi, mereka tidak hanya memalsukan merek saja, namun mereka membuat knalpot dengan merek dan bentuk atau model dari perusahaan lain. Dari segi bentuk jika konsumen tidak benar-benar teliti dalam memilih produk tentu saja akan tertipu dengan bentuk fisik produk knalpot tersebut. Dari segi harga, harga knalpot original tentu lebih mahal dari pada harga knalpot tiruan, mungkin hal-hal seperti ini lah yang menjadikan knalpot tiruan lebih dipilih oleh sebagian konsumen.

Permasalahan tersebut muncul karena permintaan pihak distributor dan pembeli kepada pengrajin knalpot untuk membuat knalpot dengan merek dan bentuk perusahaan lain yang sudah dipatenkan. Hal ini tentu merugikan banyak pihak, baik itu sesama produsen pemegang merek dagang dan konsumen yang tidak mengetahui bahwa produk knalpot yang dijual adalah palsu. Tindakan seperti ini

² <https://m.brilio.net/nes/purbalingga-pabrik-raksasa-produsen-knalpot-yang-legendaris-160419i.html> diakses pada tanggal 7 Desember 2017 pukul 19.15

merupakan tindakan yang tidak baik, karena telah mengambil hak orang lain dan melanggar aturan-aturan hukum islam dan melanggar undang-undang.

Apabila knalpot yang diproduksi diberi merek produk sendiri atau diberi nama perusahaan knalpot yang tidak terkenal, tentu akan sangat sulit bagi distributor dan penjual untuk menjualnya di pasaran. Pada dasarnya baik pengrajin maupun distriutor telah mengetahui bahwa kegiatan yang mereka lakukan adalah sebuah kecurangan yang akan merugikan orang lain. Namun ada banyak faktor yang menjadi alasan tetap dijalankannya praktik jual beli knalpot palsu tersebut. Diantaranya adalah permintaan pasar, produsen akan terus memproduksi produk yang laris di pasaran. Pengrajin juga akan memperoleh keuntungan lebih jika menjual produk knalpot dengan merek terkenal dibanding merek sendiri.

Di Desa Pesayangan, mayoritas warganya adalah pengrajin knalpot. Di sana ada pengrajin yang sudah menggunakan merek dagang sendiri, dan ada banyak juga pengrajin yang menggunakan merek dagang lain. Karena faktor lingkungan tersebut, para pengrajin tetap nyaman dengan kegiatannya, yaitu memproduksi dan menjual produk knalpot palsu. Selain faktor ekonomi dan lingkungan, kurangnya kepercayaan diri terhadap merek dan produk sendiri juga mempengaruhi praktik jual beli knalpot palsu di Desa Pesayangan, Kabupaten Purbalingga. Kemudian, kurangnya pemasaran yang mereka lakukan juga berpengaruh buruk terhadap angka penjualan, karena sebagian besar konsumen lebih memilih membeli knalpot dengan merek terkenal tanpa mengetahui terlebih dahulu kualitas dari produk yang mereka beli.

Tindakan pengrajin tersebut merupakan tindakan yang melanggar norma, etika, agama dan hukum negara karena telah mengambil hak orang lain tanpa izin. Cara seperti itu adalah cara yang tidak benar untuk mengambil keuntungan. Kebanyakan pengrajin sudah mengetahui bahwa kegiatan yang mereka lakukan adalah kegiatan yang melanggar hukum, selain itu mereka juga berbisnis dengan curang dan tidak jujur yang akan merugikan orang lain dan tentu melanggar aturan hukum islam dan undang-undang yang diatur dalam Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 Tentang Merek pasal (90) dan pasal (91) Undang-undang Merek.³

Berdasarkan latar belakang di atas maka judul penelitian **”Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Knalpot Tiruan (Studi Di Desa Pesayangan Kabupaten Purbalingga)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang akan dibahas adalah pokok masalah sebagai berikut:

1. Mengapa praktik jual beli knalpot tiruan di Desa Pesayangan Kabupaten Purbalingga sampai dengan saat ini masih berlangsung?
2. Bagaimanakah praktik jual beli knalpot tiruan di Desa Pesayangan Kabupaten Purbalingga menurut Perspektif Sosiologi Hukum Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

- a. Untuk menjelaskan faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum serta perbaikan pola perilaku penjual dan pembeli dalam praktik jual beli knalpot di desa Pesayangan.

³ Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001.

- b. Untuk menjelaskan dan mendeskripsikan kegiatan jual beli knalpot tiruan di Desa Pesayangan Kabupaten Purbalingga dilihat dari perspektif sosiologi hukum Islam

2. Kegunaan

Sedangkan kegunaan penyusunan skripsi ini adalah:

- a. Manfaat secara teoritis tentu saja akan menambah wawasan keilmuan Islam tentang jual beli dan bermanfaat dalam berkembangnya khazanah keilmuan bagi mereka yang ingin mengkaji lebih lanjut objek penelitian ini, khususnya yang berkaitan dalam bidang muamalat.
- b. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran kepada masyarakat, khususnya dalam praktik jual beli yang terbebas unsur penipuan.

D. Telaah Pustaka

Pembahasan/kajian tentang masalah jual beli secara umum banyak terdapat dalam kitab fikih klasik dan literatur keislaman lainnya. Dari berbagai literatur yang penyusun jumpai, sejauh pengamatan pengamatan penyusun belum ada karya ilmiah yang membahas secara khusus tentang jual beli knalpot yang ditinjau dari Sosiologi Hukum Islam.

Dalam penelitian ini ada beberapa hasil penelitian untuk telaah pustaka yaitu:

Penelitian karya Upik Damayanti, penelitian ini mengkaji tentang persoalan pembajakan produk Microsoft (windows 7) di kalangan mahasiswa Universitas Tadulako dengan tinjauan kriminologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses terjadinya pembajakan produk Microsoft (windows 7) di kalangan

mahasiswa universitas tadulako terjadi dengan cara melakukan downloading windows 7 secara tidak sah.⁴

Penelitian yang ditulis oleh Ferry Darmawan dan Saefuddin, penelitian tersebut membahas pembajakan hasil karya cipta berupa CD, VCD, DVD, buku dan program komputer.⁵ Hardanto Soenarjo, hasil penelitiannya menjelaskan pembajakan komersial secara umum, faktor-faktor yang mendorong terjadinya pembajakan, kerugian yang ditimbulkan serta beberapa upaya yang telah diambil untuk mengatasi pembajakan komersial tersebut.⁶

Penelitian yang secara khusus membahas praktik jual beli knalpot tiruan menurut perspektif sosiologi hukum Islam dengan melihat faktor yang mempengaruhi perilaku penjual dan pembeli dengan mengambil penelitian di Desa Pesayangan, Kabupaten Purbalingga, belum pernah dilakukan.

E. Kerangka Teoritik

Bisnis merupakan aktivitas manusia secara keseluruhan dalam upaya mempertahankan hidup, mencari rasa aman, memenuhi kebutuhan sosial dan harga diri serta menguayakan pemenuhan aktualisasi diri yang pada semuanya terdapat nilai-nilai etika.⁷ Etika bisnis bertugas melakukan perubahan kesadaran masyarakat

⁴ Upik Damayanti, jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion yang berjudul “Tinjauan Kriminologis Pembajakan Produk Microsoft (windows 7) di Kalangan Mahasiswa Universitas Tadulako”, diakses dari <http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/LO/article/view/5913> pada tanggal 7 Oktober 2018 pukul 18.53 wib

⁵ Ferry Darmawan dan Saefuddin, jurnal yang berjudul “Desain dan Kasus Pembajakan Karya Intelektual di Indonesia”, diakses dari <http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/LO/article/view/5913> pada tanggal 7 Oktober 2018 pukul 18.53 wib

⁶ Hardanto Soenarjo, jurnal LAPAN yang berjudul “Pembajakan Komersial Merupakan Suatu Fenomena Kejahatan Dunia yang Harus Diketahui oleh Para Peneliti dan Para Pengambil Keputusan”, diakses dari http://jurnal.lapan.go.id/index.php/jurnal_asis/article/download/512/441 pada tanggal 20 Desember 2017 pukul 20.00 wib

⁷ Muhammad, *Aspek hukum dalam muamalat*, cet. Ke-1 (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2007), hlm 11.

tentang bisnis dengan memberikan suatu pemahaman baru atau cara pandang baru, yakni bahwa bisnis tidak terpisah dari etika.⁸

Yusuf Qardhawi dalam bukunya mengatakan bahwa pentingnya norma dan etika dalam kegiatan ekonomi baik pada persoalan produksi, distribusi, dan konsumsi. Begitu juga dalam ekonomi Islam yang senantiasa berlandaskan norma dan etika.⁹

Ahmad Azhar Basyir mengatakan prinsip-prinsip muamalah yang tidak boleh ditinggalkan dalam transaksi jual beli yaitu:

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh Al-Quran dan sunnah.
2. Muamalat dilakukan atas dasar suka rela, tanpa ada unsur paksaan.
3. Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan madarat dalam kehidupan bermasyarakat.
4. Muamalat dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindarkan diri dari unsur-unsur penganiayaan, pengambilan kesempatan dalam kesempitan.¹⁰

Jual beli merupakan sebuah kebutuhan dalam kehidupan manusia, artinya manusia tidak dapat hidup tanpa kegiatan jual beli, maka islam menetapkan kebolehan nya sebagaimana dinyatakan dalam banyak keterangan Al-Qur'an dan Hadits Nabi. Dasar hukum jual beli terdapat pada surat al-Baqarah ayat 275:

⁸ *Ibid.*, hlm. 59

⁹ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, alih bahasa Zainal dan dahlia Husain, cet. Ke-1 (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm. 51.

¹⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Azas-azas Hukum Mu'amalat* (Yogyakarta : UII Press, 20014), hlm. 15.

الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس¹¹ ذلك
 بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا¹² وأحل الله البيع وحرم الربا¹³ فمن جاءه موعظة من
 ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله¹⁴ ومن عاد فأولئك أصحاب النار¹⁵ هم فيها
 خالدون¹⁶

Bisa disimpulkan bahwa segala macam bentuk jual beli yang mengandung unsur kecurangan, ketidakjelasan dan penipuan sangat dilarang dalam Islam.

Menurut Soejono Soekanto, sosiologi hukum Islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya. Maksudnya adalah sejauh mana ini mempengaruhi tingkah laku sosial dan terhadap pembentukan hukum tersebut.¹²

Sosiologi hukum mempelajari hubungan timbal balik antara perubahan hukum dan masyarakat. Jadi perubahan hukum dapat mempengaruhi perubahan masyarakat, dan jika terjadi perubahan dalam masyarakat, maka akan terjadi perubahan hukum.¹³

Studi Islam dalam pendekatan sosiologi dapat mengambil beberapa tema:

1. Pengaruh agama terhadap perubahan masyarakat.
2. Studi tentang pengaruh struktur dan perubahan masyarakat terhadap pemahaman ajaran agama dan konsep keagamaan.
3. Studi tingkat pengamalan beragama masyarakat.

¹¹ Al- Baqarah: (2): 275

¹² Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam*, cet. Ke-1 (Yogyakarta: UII Press, 2003), hlm. 1.

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Sosiologi Hukum* (Jakarta: Bharatara Karya Aksara, 1997), hlm. 17.

4. Studi pola interaksi sosial masyarakat muslim.
5. Studi gerakan masyarakat yang membawa faham yang dapat melemahkan atau menunjang kehidupan beragama.¹⁴

Sosiologi hukum berusaha menjelaskan mengapa praktik yang demikian itu terjadi baik penyebabnya, faktor apa yang dapat mempengaruhinya dan sebagainya.¹⁵ Karakteristik kajian sosiologi hukum adalah fenomena hukum di dalam masyarakat dalam mewujudkan: (1) Deskripsi, (2) Penjelasan, (3) Pengungkapan, (4) Prediksi.¹⁶

Disisi lain dalam sosiologi hukum memberikan beberapa bentuk deskripsi, antara lain:

1. Sosiologi hukum berusaha untuk meberikan deskripsi terhadap praktik hukum.
2. Soziologi hukum bertujuan untuk menjelaskan: mengapa suatu praktik hukum didalam kehidupan sosial itu terjadi, sebab-sebabnya, faktor-faktor yang mempengaruhi, latar belakang, dan sebagainya. Sosiologi hukum menyelidiki tiungkah laku orang dalam bidang hukum sehingga mampu mengungkapnya. Tingkah laku dimaksud mempunyai dua segi yaitu luar dan dalam. Oleh karena itu sosiologi hukum tidak hanya menerima tingkah laku yang tampak dari luar saja, melainkan ingin memperoleh penjelasan yang bersifat internal, yaitu motif-motif tingkah laku seseorang.

¹⁴ M. Amin Abdullah dkk. *Rekonstruksi Metodologi Ilmu-ilmu Keislaman*, cet. Ke-1 (Yogyakarta : SUKA Press, 2003), hlm. 175-176. Pidato ini ditulis oleh M. Atho Mudhar dengan judul *Studi Hukum Islam Dengan Pendekatan Sosiologi*.

¹⁵ OK Chairuddin, *Sosiologi Hukum*, cet. Ke-1 (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), hlm. 38.

¹⁶ Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, cet. Ke-7 (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 8-9.

3. Sosiologi hukum senantiasa menguji kesahihan empiris dari suatu peraturan atau pernyataan hukum, sehingga mampu memprediksi suatu hukum yang sesuai atau tidak sesuai dengan masyarakat tertentu.
4. Sosiologi hukum tidak melakukan penilaian hukum, tingkah laku yang menaati hukum sama-sama merupakan objek pengamatan yang setaraf. Sosiologi hukum tidak menilai yang satu lebih dari yang lain.

Perhatian yang utama hanyalah memberikan penjelasan terhadap objek yang dipelajarinya.¹⁷ Dengan kata lain sosiologi hukum melihat kenyataan yang hidup dalam masyarakat.

Tujuan hukum menciptakan keadilan, maka masyarakat diharapkan menaati hukum berlaku. Menerapkan hukum itu ditujukan untuk merubah perilaku anggota masyarakat. Perubahan itu sendiri memerlukan kesadaran bagi setiap individu, sehingga perilakunya akan berdampak positif.

Berbicara mengenai sadar dan kesadaran dikaitkan dengan manusia dan masyarakat adalah tidak lepas dari kesadaran kehendak dan kesadaran hukum. Sadar diartikan merasa, tahu, ingat kepada keadaan yang sebenarnya atau ingat (tahu) akan keadaan dirinya. Kesadaran diartikan keadaan tahu, mengerti dan merasa, misalnya harga diri, kehendak (karsa) hukum dan lain-lain.¹⁸ Jadi kesadaran hukum adalah suatu keadaan di mana masyarakat tahu, mengerti dan merasa terhadap hukum dan mau menjalankan perintah dan meninggalkan larangan baik itu hukum positif maupun hukum Islam sebagaimana mestinya tanpa ada paksaan dan tekanan dari manapun.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, cet. Ke-1 (Jakarta: CV. Rajawali Press, 1987) hlm. 255.

Pengetahuan terhadap hukum merupakan unsur atau proses awal yang penting agar timbul kesadaran masyarakat terhadap hukum tidak berarti hanya sekedar tahu hukum tersebut tetapi mengetahui apa saja yang diatur, apa yang dilarang, dan apa yang seharusnya dilakukan menurut hukum tersebut. Tanpa adanya pengetahuan mengenai hukum, akan sulit untuk orang memahami fungsi hukum dan juga sulit mengharapakan orang untuk menaati hukum tersebut.

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa derajat tinggi rendahnya keputusan hukum terhadap hukum positif tertulis, antara lain ditentukan oleh taraf kesadaran hukum yang didasarkan pada faktor-faktor sebagai berikut:

1. Pengetahuan tentang peraturan.
2. Pemahaman hukum.
3. Pola perilaku hukum.¹⁹

Pengembangan kesadaran hukum untuk menegakkan hukum diharapkan dapat menghasilkan keserasian antara ketertiban dan ketentraman, dan tujuan hukum itu akan terealisasi bila ada keserasian antara nilai ketertiban yang bersifat lahiriah dengan ketentraman batiniah. Pada umumnya, pelanggaran atau kejahatan itu dilakukan sekedar untuk memenuhi kebutuhan hidup, walaupun tidak jarang hal yang dilakukan untuk hidup mewah. Pada masyarakat yang keadaan ekonominya terbelakang, alasan utama terjadinya kejahatan dan/atau pelanggaran tersebut adalah untuk dapat hidup secara wajar.²⁰ Itulah sebab upaya pengembangan upaya

¹⁹ Muslan Abdurrahman, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*. Cet. Ke-1 (Malang, UMM Press, 2009) hlm.35.

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, cet. Ke-22 (Jakarta: Rajawali Press, 2013), hlm. 211.

hukum masyarakat tidak mudah, karena hal itu tidak hanya dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal, yaitu faktor mental dan spiritual yang sehat.

Pendidikan juga berperan penting dalam membangun karakter, sikap dan tingkah laku seseorang melalui pengajaran dan latihan. Melalui pendidikan seseorang diharapkan memperoleh pengetahuan, keterampilan, serta kepribadian yang matang sehingga akan mampu bersikap dan bertindak laku sesuai aturan. Peningkatan kesadaran hukum juga dapat dilakukan melalui penerangan dan penyuluhan hukum.

Untuk meningkatkan kesadaran hukum yang lebih terdahulu direalisasi adalah peningkatan ajaran moral dan ketaatan beragama dalam masyarakat.²¹ Hukum itu akan dapat berjalan dengan penuh keadilan, manakala telah berada dalam kesadaran semua pihak, baik masyarakat maupun penegak hukum. Kesadaran tadi dapat dibentuk melalui prosdes sosialisasi, dan tentunya juga melalui pengawasan sosial yang persuasif. Faktor yang sangat penting dalam hal ini adalah pemberian contoh kepatuhan terhadap hukum dari para pejabat hukum sendiri.²² Kepribadian yang sadar kepada hukum dapat terbentuk manakala didasari oleh budi pekerti yang luhur, atas dasar bimbingan ajaran moral. Sedang moral yang mampu membimbing itu adalah moral yang penuh keseimbangan dalam mengatur kepentingan duniawi dan keakhiratan.

²¹ Ahmad Manshur Noor, *Peranan Moral dalam Membina Kesadaran Hukum* (Jakarta, Proyek Pembinaan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI), hlm. 18.

²² *Ibid.*, hlm. 226.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu peneliti terjun langsung ke lapangan untuk memperoleh data yang diperlukan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu penelitian dengan mengelola data yang diperoleh di lapangan yang disusun secara sistematis, sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan permasalahan yang ada pada kegiatan produksi dan jual beli knalpot tiruan di Desa Pesayangan Kabupaten Purbalingga, kemudian memberi analisis dari perspektif sosiologi hukum Islam.

3. Jumlah Populasi dan Sampel

Dalam penelitian ini jumlah populasinya adalah 173 unit usaha, sampel yang diambil berjumlah 10 unit usaha, 5 pengrajin dengan merek sendiri dan 5 pengrajin yang masih meniru merek lain. Untuk melengkapi data diambil 5 sampel dari pembeli. Metode pengambilan sampel pada penelitian ini adalah *convenience sampling*.

4. Pendekatan Penelitian

Dalam hal ini penyusun menggunakan pendekatan Sosiologi Hukum Islam dengan tujuan untuk mendekati masalah-masalah yang ada dengan cara melihat keadaan masyarakat yang melakukan jual beli.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi dilakukan secara langsung dengan mengamati proses pembuatan knalpot dan proses jual beli yang berlangsung selama beberapa waktu dengan mencatat kegiatan yang berlangsung guna penemuan data analisis.

b. Wawancara

Teknik pengumpulan data untuk mendapatkan keterangan-keterangan secara lisan melalui wawancara tentang proses jual beli knalpot, proses pembuatan knalpot dan pemasaran knalpot.

6. Analisis Data

Setelah data terkumpul, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deduktif yaitu suatu analisis dari data atau kesimpulan yang bersifat umum akan dianalisis untuk mencari suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam penyusunan skripsi ini, maka sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama berisi tentang pendahuluan yang menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas mengenai teori-teori tentang prinsip muamalat dan jual beli dalam Islam yang meliputi pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat-syarat sah jual beli, baik dari segi penjual, pembeli, ijab qabul

maupun obyek jual beli, dilengkapi dengan pembahasan mengenai kepemilikan, tinjauan umum tentang merek, kesadaran hukum yang berkaitan dengan penelitian ini serta pendekatan sosiologi dalam hukum Islam.

Bab ketiga mendeskripsikan kondisi geografis dan kondisi monografis wilayah penelitian dan praktik jual beli knalpot yang terdapat di Desa Pesayangan Kabupaten Purbalingga, mulai dari proses jual beli dari akad dan pemasaran, macam-macam merek dan jenis knalpot.

Bab keempat merupakan analisis terhadap faktor dan alasan yang mempengaruhi kesadaran hukum, baik pihak pengrajin maupun pihak pembeli di Desa Pesayangan Kabupaten Purbalingga dalam perspektif Sosiologi Hukum Islam serta cara memperbaiki perilaku pengrajin dan pembeli.

Bab kelima adalah penutup yang meliputi kesimpulan dan saran-saran yang berkaitan dengan pembahasan dan hasil penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan yang ada maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktek jual beli knalpot tiruan terus terjadi hingga sekarang, karena:
 - a. Pendidikan tenaga kerja yang masih rendah
 - b. Perilaku masyarakat
 - c. Faktor ekonomi
2. Dalam perspektif sosiologi hukum Islam, apabila terjadi permasalahan dapat diselesaikan dengan transparansi. Dalam ajaran Islam sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan didalam masyarakat berupa perkataan atau perbuatan disebut dengan *'urf*. Namun kebiasaan disini maksudnya adalah kebiasaan atau budaya yang tergolong dalam hal yang baik. Jika dikaitkan dengan permasalahan praktek jual beli knalpot tiruan di Desa Pesayangan Kabupaten Purbalingga hal ini tidak termasuk pada *'urffasid* karena dalam hukum Islam melarang praktek jual beli yang menimbulkan kerugian konsumen karena ketidak jelasan barang yang diperjual belikan.

Dengan melihat permasalahan yang ada, perbaikan pola perilaku yang bisa dilakukan antara penjual dan pembeli adalah dengan peningkatan kesadaran hukum melalui pembelajaran atau penyuluhan hukum. Kemudian dengan diimbangi peningkatan pendidikan. Karena dengan pendidikan masyarakat

diharapkan bisa lebih meningkatkan kualitas pola perilaku dan kepribadian masing-masing. Selain itu dalam pendidikan juga diharapkan bisa lebih meningkatkan keterampilan masyarakat. Kemudian yang tidak kalah penting adalah peningkatan dalam hal agama. Terakhir, masyarakat seharusnya lebih mendukung dan bangga dengan menggunakan merek lokal. Dengan begitu para produsen knalpot akan lebih percaya diri untuk memproduksi produk yang tercipta melalui ide sendiri tanpa harus membajak dan meniru produk lain.

B. Saran

1. Para produsen dan pembeli knalpot tiruan di Desa Pesayangan Kabupaten Purbalingga diharapkan untuk lebih sadar dan peduli bahwa kegiatan yang mereka lakukan adalah sebuah kekeliruan, terkait dengan undang-undang yang berlaku dan hukum Islam.
2. Produsen knalpot di Desa Pesayangan diharapkan lebih kreatif dan percaya diri dalam memproduksi knalpot sehingga tidak ada lagi kegiatan pembajakan produk lain.
3. Pembeli seharusnya lebih mendukung para produsen knalpot dengan tidak membeli dan memesan knalpot dengan merek bajakan. Gunakanlah knalpot lokal yang sudah dipatenkan.
4. Pemerintah dan aparat penegak hukum hendaknya meningkatkan pengawasan mereka untuk menekan praktek jual beli knalpot tiruan yang terjadi. Selain itu, pemerintah diharapkan ikut membantu dalam hal pematenan merek dengan mempermudah proses serta biaya yang murah.

Ikut mempromosikan produk lokal agar masyarakat lebih mengenal produk-produk lokal yang ada.

5. Hendaknya tokoh masyarakat dan ulama Desa Pesayangan lebih memberikan pengarahan dalam kegiatan jual beli knalpot tiruan, dengan menekankan nilai-nilai Islam dalam ceramah atau dalam bersosialisasi didalam masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Quran Karim dan Terjemahn Artinya*, Yogyakarta: UII Press, 1999

B. Fikih/Ushul Fikih

As-Sa'adi, Abdurrahman dkk. *Fiqh Jual Beli* (Panduan Prakts Bisnis Syari'ah), cet. ke-1, Jakarta: Senayan Publishing, 2008.

Mu'allim, Amir, dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2001.

Basyir, Ahmad Azhar, *Azas-azas Hukum Mu'amalat* (Yogyakarta : UII Press, 20014)

Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi, *Hukum Perjanjia dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1999.

Muhammad, *Aspek hukum dalam muamalat*, cet. Ke-1 (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2007)

Muhamad, Alimin, *Etika dan Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam*, Edisi 2004-2005, Yogyakarta : BPFE, 2004.

Nasrun Haroen, *Fiqh Mu'amalah*, Jakarta; Gaya Media Pratama, 2000.

Qardhawi, Yusuf, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, alih bahasa Zainal dan dahlia Husain, cet. Ke-1, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, cet. Ke-1, alih bahasa H. Khamaluddin dan A. Marzuki, Bandung: Raja Grafindo, 2002.

Soekanto, Soerjono, Abdullah, Mustafa *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, cet. Ke-3, CV. Rajawali Press, 1987.

Syafei, Rahman, *Fiqh Muamalah*, cet. Ke-10, Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Tebba, Sudirman, *Sosiologi Hukum Islam*, cet. Ke-1, Yogyakarta: UII Press, 2003.

Nawawi, Ismail, *Fikih Muamalah Kalsik dan Kontemporer*, cet. ke-1, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.

Mudzhar, Atho, *Studi Hukum Islam dengan Pendekatan Sosiologis*, cet. ke-6, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

C. Lain-lain

Noor, Ahmad Manshur, *Peranan Moral dalam Membina Kesadaran Hukum* Jakarta, Proyek Pembinaan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI.

Purwaningsih, Endang, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan Lisensi*, cet. ke-1, Bandung: Mandar Maju, 2012.

- Abdurrahman, Muslan, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*. Cet. Ke-1, Malang, UMM Press, 2009.
- O.K. Chairuddin, *Sosiologi Hukum*, cet. Ke-1, Jakarta: Sinar Grafika, 1991.
- Soelistyo, Henry, *Plagiarisme: Pelanggaran Hak Cipta dan Etika*, cet. ke-1, Yogyakarta: Kanisius, 2011.
- Saidin, O.K. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Salim, Peter dan Yenny Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*, Yogyakarta: Modern English, 1999.
- Ritzer, George dan Douglas J. Goodman.. *Teori Sosiologi: Dasar Teori Sosiologi Klasik sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern*. Jogjakarta : Kreasi Wacana Jogjakarta, 2009.
- Jened, Rahmi, *Hak Kekayaan Intelektual Penyalagunaan Hak Eksklusif*, cet. ke -1, Surabaya: Airlangga University Press, 2007.
- Usman, Rachmadi, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Bandung: P.T Alumni, 2003.
- Adi, Rianto, *Sosiologi Hukum (Kajian Hukum Secara Sosiologi)*, cet. Ke-1, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012.
- Soekanto, Soerjono, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, cet. Ke-1, Jakarta: CV. Rajawali Press, 1987.

D. Perundang-undangan

- Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tegntang Hak Cipta.
- Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek

E. Kelompok Tulisan Skripsi/Jurnal

- Widiandari, Septiana “Praktek Jual Beli VCD di Jalan Mataram Yogyakarta (Perspektif Sosiologi Hukum Islam)”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007
- Kurnia, Janita ”Praktek Jual Beli Video Compact Disc Dalam Perspektif Sosioogi Hukum Islam (Studi Kasus Pada Kios-kios Di Jalan

Mataram Yogyakarta)”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005

Alfiyah, Nor ”Praktek Jual Beli Bensin Eceran di Desa Banyuraden Gamping Sleman Yogyakarta (Studi Dari Perspektif Sosiologi Hukum Islam)” Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005

<http://asysyariah.com/kejujuran-dalam-jual-beli/> diakses pada tanggal 10 September 2018 pukul 15.00

http://jurnal.lapan.go.id/index.php/jurnal_asis/article/download/512/441 pada tanggal 20 Desember 2017 pukul 20.00 wib

<http://otomotifnet.gridoto.com/read/brand-knalpot-lokal-berkualitas/>, diakses pada tanggal 7 Mei 2018 pukul 19.05

<http://norifumiracing.com/about-us/> diakses pada tanggal 7 Mei 2018 pukul 19.15

<http://oto-trendz.blogspot.co.id/2012/06/tentang-knalpot-dbs-asal-usul-dari.html> diakses pada tanggal 7 Mei 2018 pukul 19.26

<https://id.wikipedia.org/wiki/Akrapovi%C4%8D> diakses pada tanggal 7 Mei 2018 pukul 19.35

<https://ridertua.com/2011/03/04/siapaakah-pendiri-yoshimura-racing-part/> diakses pada tanggal 7 Mei 2018 pukul 19.35

<https://www.creampiejogja.com> diakses pada tanggal 7 Mei 2018 pukul 19.18

<https://www.leovince.com/id-id/company/history> diakses pada tanggal 7 Mei 2018 pukul 20.05

<https://www.semisena.com/knalpot-racing-terbaik.html> diakses pada tanggal 7 Mei 2018 pukul 19.23

Pusat Bahasa, Kementrian Pendidikan Nasional, 2008, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

LAMPIRAN I

DAFTAR TERJEMAHAN

Hal	Nomor Footnote	Ayat Al-Quran & Hadis	Terjemahan
9	11	QS. Al Baqarah (2): 275	Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba
27	15	QS. Al-Jumu'ah (62): 9-10	Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan salat pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu untuk mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli
39	27	QS. Al-Ma'idah (5) : 120.	Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya; dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.
40	28	QS. Thaha: (20) : 6.	Milik-Nya-lah apa yang ada di langit, apa yang di bumi, apa yang ada di antara keduanya dan apa yang ada di bawah tanah.

Lampiran II

BIOGRAFI TOKOH

1. Ahmad Azhar Basyir

Lahir di Yogyakarta tanggal 21 November 1928. Lulusan Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (sekarang UIN Sunan Kalijaga) Yogyakarta tahun 1956. Beliau memperdalam Bahasa Arab di Universitas Baghdad Tahun akademik 1957-1958. Memperoleh gelar Magister pada Universitas Kairo pada bidang Dirasah Islamiyah (Islamic Studies) tahun 1956. Beliau juga mengikuti Purna Sarjana Filsafat di Universitas Gadjah Mada dalam Filsafat Islam dan rangkaian Ismologi Hukum Islam dan Pendidikan Agama Islam. Dosen luar biasa Universitas Muhamadiyah Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia dan IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Anggota team pengkajian Hukum Islam badan pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Republik Indonesia.

2. As-Sayyid Sabiq

Nama lengkap beliau adalah as-Sayyid Sabiq Muhammad at-Tihami. Beliau termasuk salah satu Professor di Universitas Al-Azhar Kairo dalam bidang Fiqh. Beliau adalah teman sejawat Hasan Al-Bana seorang Mursyidil Ummah dari Partai Ikhwatul Muslimin di Mesir. Beliau termasuk salah satu penganjur ijtihad dan mengajarkan kembali kepada Al-Qur'an dan As-sunnah, selain itu beliau juga terkenal ahli dalam bidang Hukum Islam dan gagasannya dalam perkembangan Islam sangatlah besar. Karyanya yang sangat terkenal

diterjemahkan ke berbagai bahasa diantaranya bahasa Indonesia *Fiqhus Sunnah*.

3. Yusuf Qardhawi

Beliau lahir di Mesir pada tahun 1926 M/1345 H, beliau telah dapat menghafal AL-Qur'an pada usia 10 tahun. Selesai menamatkan pendidikan di MA'had Thanta dan Ma'had Tsanawi. Beliau meneruskan di Fakultas Ushuluddin di Universitas al-Azhar Kairo hingga menyelesaikan Doktor pada tahun 1973, beliau juga pernah memasuki Institut Pembahasan dan Pengkajian Arab Tinggi dengan meraih diploma tinggi bahasa dan sastra arab.

4. Imam Abu Hanifah

Nama aslinya adalah Nu'man ibn Sabit al-Taimi, beliau lahir tahun 80H/699M di Kuffah dan wafat tahun 150H/767M di Bagdad, beliau hidup di dinasti sebagaimana Imam Malik yaitu 52 tahun di zaman Bani Umayyah dan 18 tahun di zaman Bani Abasiyah. Diantara murid-murid Imam Abu Hanifah adalah Abu Yusuf Ya'kub ibn al-Hasan al-Anshari al Kufi (133-182H/731-798 M) dan Muhammad ibn al-Hasan al-Syabani (132-189 H/749-804 M).

5. Sudirman Tebba

Beliau lahir di Salomekko Bone Sulawesi Selatan tahun 1959. Setelah menyelesaikan studinya di Fakultas Syariah IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta (1984), ia melanjutkan ke International Institute of Islamic Thought and Civilization (ISTAC) Kuala Lumpur Malaysia (1992) dan Distance Learning Institute di Jakarta (2000). Kini ia menjadi Kepala Litbang Pemberitaan ANTV

setelah sebelumnya menggeluti dunia jurnalistik (wartawan) di Kompas (1983-1990), Harian Pelita (1990), dan ANTV (sejak 1993).

6. Gabriel Tarde

Gabriel Tarde atau Jean-Gabriel De Tarde adalah seorang ahli sosiologi dan kriminologi yang lahir di Dordogne, Perancis pada tanggal 12 Maret 1843 dan meninggal di Paris, Perancis pada tanggal 12 May 1904. Tarde adalah salah satu ahli ilmu sosial terbaik dengan teorinya tentang interaksi sosial (intermental activity) yang memusatkan perhatian terhadap manusia sebagai sebuah individual dalam agregat dalam masyarakat. Ia bekerja sebagai seorang magistratus di Dordogne dan dari tahun 1894 menjadi seorang direktur Criminal Statistics bureau dalam Kementrian Hukum di Paris.

Lampiran III

PEDOMAN WAWANCARA

A. Pemilik Bengkel/Penjual Knalpot

1. Apa pendidikan terakhir anda?
2. Apakah anda pernah mendapatkan pendidikan hukum baik di akademik ataupun non akademik?
3. Bagaimana awal mula anda berprofesi menjadi pengrajin/penjual knalpot?
4. Sejak kapan anda mulai merintis usaha knalpot?
5. Sejak kapan anda memproduksi knalpot tiruan?
6. Mengapa anda membuat knalpot tiruan?
7. Menjadi pengusaha knalpot adalah pekerjaan tetap atau sambilan?
8. Jenis knalpot apa saja yang anda produksi?
9. Bagaimana proses pembuatan knalpot?
10. Bagaimana proses pemasaran knalpot?
11. Bagaimana proses jual beli knalpot?
12. Apakah anda menggunakan hukum Islam dalam berbisnis?
13. Sejauh mana anda mengetahui UU No.15 Tahun 2001 tentang Merek?
14. Pernahkah pemerintah melakukan sosialisasi UU tentang merek di industri knalpot Desa Pesayangan?
15. Pernahkah pemerintah melakukan razia atau peneguran terhadap produsen yang memproduksi knalpot tiruan?
16. Pernahkah pemerintah memberikan bantuan terhadap perkembangan industri knalpot di Desa Pesayangan?

B. Pembeli/Pengguna Knalpot?

1. Apa pendidikan terakhir anda?
2. Apakah anda pernah mendapatkan pendidikan hukum baik di akademik ataupun non akademik?
3. Mengapa anda memilih knalpot buatan Desa Pesayangan untuk kendaraan anda?
4. Apakah anda mengetahui knalpot yang anda beli adalah knalpot tiruan?
5. Bagaimana kualitas dari knalpot buatan Desa Pesayangan?
6. Apakah anda suka berbelanja barang original?
7. Apa pendapat anda mengenai barang tiruan?
8. Apakah anda mengetahui UU No.15 Tahun 2001 tentang Merek?
9. Adakah saran atau masukan untuk industri knalpot Desa Pesayangan Kabupaten Purbalingga?

LAMPIRAN IV

DAFTAR GAMBAR



Salah satu alat yang digunakan dalam proses pembuatan knalpot



Proses pemotongan bahan



Prose pengelasan knalpot



Hasil produksi knalpot



Patung knalpot sebagai salah satu *icon* Kabupaten Purbalingga

LAMPIRAN V

CURRICULUM VITAE

DATA PRIBADI :

Nama : Bima Mahardika
Tempat, tanggal lahir : Purbalingga, 25 Maret 1995
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Serang RT 03 RW 01 Karangreja, Purbalingga, Jawa Tengah
Email : mahardhika380@gmail.com
No.telp : 0857-1774-2377

RIWAYAT PENDIDIKAN :

Formal:

SD Negeri 2 Serang	2002-2007
SMP Negeri 1 Bobotsari	2007-2010
SMA Negeri 1 Bobotsari	2010-2013

Pengalaman Organisasi

Pramuka SMP Negeri 1 Bobotsari	2007-2010
Business Law Centre UIN Sunan Kalijaga	2015-2017
HM-J Hukum Ekonomi Syariah	2016-2017